



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG



KARANG TARUNA
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN
KARANG TARUNA
KABUPATEN DELI SERDANG

TENTANG,

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : **075** / HM.02 / K.SU-04 / 10/2023

Nomor : 26/ KT-DS / MoU/X / 2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari kecinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa. Pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh Tiga (19 - 10 - 2023). Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 **Febryandi Ginting S, M.Si**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Tanjung Garbus I No,288, Desa Jati Sari Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20514, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2 **Julyadi Yahya Pulungan S.Sos**

Ketua Karang Taruna Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Raya Medan – Lubuk Pakam KM. 25 Kelurahan Petapahan No. 66, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara 20514, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas dengan l'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan, para pihak **menerangkan dengan ini sepakat dan setuju** untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawas pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
- (4) Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut diatas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada Pemilu Tahun 2024 dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan Kepemudaan;
- (2) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif, dan pendampingan pemilihan di lingkungan kepemudaan;
- (3) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan kepada seluruh Pemuda/i.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen, Kepemudaan dan pemerintah daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya;
- (4) Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama (MOU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Deli Serdang, 19 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang


Febryandi Ginting S. M.Si
KETUA

PIHAK KEDUA
Karang Taruna
Kabupaten Deli Serdang




Julyadi Yahya Pulungan S.Sos
KETUA